

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0389 /0/1990

terhadap

Pembukaan dan Penegosian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990 .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
- Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tanah pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA negeri baru dan menegosikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 64/M Tahun 1986;
e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.
- Memoerhatikan : Surat persetujuan Menteri Kajiara Pendayaan dan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.
- Menetaskan Pertama : membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegosikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.
- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, cara kerja dan sistem struktur organisasi SMTP dan SMTA negeri sebagaimana ditentukan pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal ,..... ,.....

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 - 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 - 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 - 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 - 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 - 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 - 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kemapat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi instansi di propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut berda :

- a. kolom Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
 - b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.629 buah;
 - d. STM Negeri ada 173 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 310 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 7 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 84 buah;
 - h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
 - i. STM Negeri Pertanian ada 28 buah;
 - j. STM Negeri Grafita ada 3 buah,
- masing-masing tersebut di 26 (dua puluh enam) Propinsi.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIARTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektor Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal; Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Perpustakaan dan Kearsipan Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara Setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang perangkutan untuk dicerapakan seperlunya.


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Soejoto, S.H.

KTP. 130 317 256



Pengeluaran	No.	Nama Sekolah dan Daerah	Pembangunan	Lokasi		Mata Anggaran
				5	6	
1. DKI JAKARTA	1.	SMP Negeri 261 Jakarta	Pembangunan	Kabupaten/Kota Administratif Kota Administratif		
	2.	SMP Negeri 262 Jakarta	rekung	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.120	
	3.	SMP Negeri 102 Jakarta	rebun jeruk	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.150	
	4.	SMA Negeri 102 Jakarta	Cekung	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.210	
	5.	SMA Negeri 103 Jakarta	Jetirnegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1028.23.01.01.250	
2. PERBUKAAN	1.	SMP Negeri 261 Jakarta	Pembangunan	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.120	
	2.	SMP Negeri 262 Jakarta	rekung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.150	
	3.	SMP Negeri 102 Jakarta	rebun jeruk	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.210	
	4.	SMA Negeri 102 Jakarta	Cekung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.250	
	5.	SMA Negeri 103 Jakarta	Jetirnegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.360	
	6.	SMP Negeri 261 Cirebon	Pembangunan	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.110	
	7.	SMP Negeri 262 Cirebon	rekung	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.180	
	8.	SMP Negeri 1 Cirebon	rebun jeruk	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.210	
	9.	SMP Negeri 2 Cirebon	rekung	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1038.23.01.02.230	
	10.	SMP Negeri 3 Depok	rekung	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.250	
	11.	SMA Negeri 1 Parung Kuda Cisem	rekung	Kabupaten Lebak	09.1.2.1038.23.01.02.350	
	12.	SMA Negeri 1 Cibingbin	rekung	Kota Cirebon	Kabupaten Bogor	
	13.	SMA Negeri 1 Pondok Gede	rekung	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Subang	
					Kabupaten Kuningan	
					Kabupaten Bekasi	

26. BENGKULU
PENGETAHUAN

1	2	3	4	5	6	7
SMP Negeri 3 Arga Pakmar	SMP Negeri 5 Ketehun	SMP Negeri 5 Muko-Muko Utara	SMP Negeri 6 Muko-Muko Utara	SMP Negeri 3 Lebung Utara	SMP Negeri 3 Seluma	SMP Negeri 3 Talo
SMP Negeri 5 Ketehun	SMP Negeri 5 Muko-Muko Utara	SMP Negeri 5 Muko-Muko Utara	SMP Negeri 6 Muko-Muko Utara	SMP Negeri 3 Lebung Utara	SMA Negeri 3 Lais	SMA Negeri 1 Lebong Selatan

1	2	3	4	5	6	7
SMP Negeri 5 Utara	SMP Negeri 5 Utara	SMP Negeri 5 Utara	SMP Negeri 6 Selatan	SMP Negeri 3 Lebung Utara	SMA Negeri 3 Lais	SMA Negeri 1 Lebong Selatan
Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Selatan

1	2	3	4	5	6	7
Arga Pakmar Utara	Ketehun	Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Lebung Utara	Talo	Lais
Kabupaten Bengkulu Selatan						

1	2	3	4	5	6	7
SMP Negeri 5 Utara	SMP Negeri 5 Utara	SMP Negeri 5 Utara	SMP Negeri 6 Selatan	SMP Negeri 3 Lebung Utara	SMP Negeri 3 Seluma	SMP Negeri 1 Lebong Selatan
Kabupaten Bengkulu Selatan						

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RENCANA PENGETAHUAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

tt.d.

BAHANG TRIANTORO

Scenoto, S.H.
RIP. 130 317 253
GARON H.03.19
SULTEDJA, R.A.
NIP. 351202001903000
CSO 102 N

KEPALA BAGIAN PENGETAHUAN
)

Selain sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Pengetahuan
Perubahan yang
Kepala Bagian Pengetahuan
Kepala Bagian Pengetahuan
L.